BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 500.6.5.4/ 236 /2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 188.43/251/2023 TENTANG PENGANGKATAN DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SINGKIL KABUPATEN ACEH SINGKIL PERIODE TAHUN 2023-2026

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Umum Milik Daerah, perlu dilakukan Perubahan terhadap Keputusan Bupati Aceh Singkil tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/251/2023 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil Masa Jabatan 2023-2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/251/2023 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil Masa Jabatan 2023-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
6. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2001 Nomor 1 Seri C);
7. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 13 Tahun 2010 tentang organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2010 Nomor 13);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 302);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Titra Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 300, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 188.45/251/2023 TENTANG PENGANGKATAN DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SINGKIL KABUPATEN ACEH SINGKIL MASA JABATAN 2023-2026.

KESATU : Merubah Masa Jabatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil Atas Nama Sdr. IRMANTO BRAMPU, SH Dari Periode Tahun 2023-2026 menjadi Periode Tahun 2023-2028.

KEDUA : Guna menunjang kelancaran tugas-tugas Direktur Utama diberikan gaji dan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan perusahaan.

KETIGA : Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil Masa Jabatan 2023-2028 dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Singkil.

KEEMPAT : Segala biaya akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 31 JULI 2026
16 Shafar 1448 H

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Katua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
3. Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Singkil;
6. Kepala Badan Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdakab Aceh Aceh Singkil;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.